

# PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE

Oleh  
Budi Teguh Perkasa  
Universitas Darma Agung, Medan  
E-Mail:  
[buditeguhperkasa@gmail.com](mailto:buditeguhperkasa@gmail.com)

## ABSTRACT

*The increasing and growing number of online prostitution crimes shows that there has been demoralization in Indonesian society and the erosion of the culture/culture of the archipelago that upholds religion, decency and decency, and upholds the dignity of women. Existing laws are not able to provide a deterrent effect for online prostitutes and cannot change people's behavior for the better, meaning that the law as a means of changing society (law as a tool of social engineering) does not work. The legal system in Indonesia has failed in carrying out its functions. The purpose of this study is to find out the factors that cause online prostitution in the community; To find out the efforts of police investigators in eradicating online prostitution; and To find out the sanctions against perpetrators of criminal acts of online prostitution based on the laws and regulations in Indonesia. This research method is a normative juridical method with a library approach, and the data analysis used is qualitative data analysis sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study, first, that the factors that cause online prostitution in the community can be divided into two, namely internal factors and external factors. Internal factors can be caused by a person's weak level of faith, high sexual lust, deviations in sexual behavior, and trauma with a partner. While external factors can be caused by the low level of a person's economy, coercion from family/husband, social influences, environment and lifestyle, growing prostitution facilities, development of information technology and the internet, and weak law enforcement. Second, the efforts of police investigators in eradicating online prostitution are through penal and non-penal steps. Third, that sanctions against perpetrators of criminal acts of online prostitution based on laws and regulations in Indonesia can be based on the Criminal Code, Law no. 11 of 2008, Law no. 44 of 2008, where each of these laws regulates criminal sanctions in prison, and fines for perpetrators of prostitution.*

**Keywords:** *Perpetrators, Online Prostitution, Indonesian Criminal*

## ABSTRAK

Semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan prostitusi *online* menunjukkan bahwa telah terjadi demoralisasi ditengah masyarakat Indonesia dan pengikisan kultur/budaya nusantara yang menjunjung tinggi agama, adab kesusilaan dan kesopanan, dan menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Hukum yang ada tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku prostitusi *online* dan tidak dapat merubah perilaku masyarakat menjadi baik, artinya hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak bekerja. Sistem hukum yang ada di Indonesia telah mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di tengah masyarakat; Untuk mengetahui upaya penyidik kepolisian dalam memberantas prostitusi online; dan Untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di

Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, dan analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian, pertama, bahwa Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di tengah masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat disebabkan karena lemahnya tingkat keimanan seseorang, gejolak nafsu seksual yang tinggi, penyimpangan prilaku seksual, dan adanya trauma dengan pasangan. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena, rendahnya tingkat ekonomi seseorang, paksaan dari keluarga/suami, pengaruh sosial, lingkungan dan gaya hidup, fasilitas prostitusi yang semakin berkembang, berkembangnya teknologi informasi dan internet, serta lemahnya penegakan hukum. Kedua, Upaya penyidik kepolisian dalam memberantas prostitusi online adalah melalui langkah penal dan non penal. Ketiga, bahwa sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berdasarkan KUHPidana, UU No. 11 tahun 2008, UU No. 44 tahun 2008, dimana pada setiap undang-undang tersebut diatur mengenai sanksi pidana penjara, dan denda bagi pelaku prostitusi.

**Kata Kunci: Pelaku, Prostitusi Online, Pidana Indonesia**

## 1. PENDAHULUAN

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa prostitusi menjadi salah satu jenis pekerjaan tertua didunia, termasuk yang ada di Indonesia. Prostitusi di Indonesia sendiri bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Pada zaman modern praktik prostitusi berkembang pesat dengan mudah didapati di tempat hiburan malam baik di perkotaan maupun didesa-desa. perkembangan praktik prostitusi yang tidak saja hanya terfokus pada tempat lokalisasi semata melainkan juga dijalankan secara terbuka maupun tersumbunyi oleh tempat-tempat pelayan seperti panti pijat, kios maupun rumah-rumah singgah minum kopi

Praktik prostitusi *online* yang semakin berkembang dimasyarakat ternyata tidak memandang usia, jenis kelamin, profil pendidikan, kelas sosial, artinya semua kalangan dapat menyediakan dan menikmati prostitusi *online*. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan media internet sebagai sarana penghubung terjadinya transaksi prostitusi *online* dapat diakses siapa saja.

Saat ini, praktik prostitusi *online* telah masuk dalam komunitas publik figur

atau artis, model, pemain film, penyanyi sebagai pelaku prostitusi *online*. Banyak para artis yang terjerat kasus prostitusi *online*, terutama sebagai korban / perempuan yang menawarkan jasa seksual melalui layanan prostitusi *online*. Artis yang terjerat kasus prostitusi *online* tidak menjalankan aksinya sendiri, tetapi melalui mucikari yang bertugas mencarikan pengguna jasa prostitusi *online*. Harga yang ditawarkan oleh mucikari kepada pengguna jasa prostitusi *online* dengan menjual nama-nama model dan artis.

Pengaturan kejahatan praktik prostitusi *online* tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* hukum pidana Indonesia. Di dalam peraturan diluar KUHP, terdapat aturan mengenai prostitusi *online* didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat satu pasal yakni Pasal 27 ayat (1) mengenai praktik prostitusi *online*.

Semakin meningkat dan berkembangnya kejahatan prostitusi *online* menunjukkan bahwa telah terjadi demoralisasi ditengah masyarakat Indonesia dan pengikisan kultur/budaya nusantara yang menjunjung tinggi agama, adab kesusilaan dan kesopanan, dan

menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Hukum yang ada tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku prostitusi *online* dan tidak dapat merubah perilaku masyarakat menjadi baik, artinya hukum sebagai sarana perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) tidak bekerja. Sistem hukum yang ada di Indonesia telah mengalami kegagalan dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online”**

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan taat hukum.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Ruang lingkup tentang kejahatan ini ditemukan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain, akan tetapi aturan yang ada terbatas pada waktu dan tempat walaupun kebajikannya sudah jelas nampak, yaitu adanya kepastian hukum karena dengan ini orang akan tahu yang mana perbuatan jahat dan yang tidak jahat.

Seperti yang dikemukakan oleh MA. Elliot yang mengatakan bahwa: “kejahatan artinya suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah-laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya”. Menurut Paul Tappan, dari sudut hukum mengemukakan bahwa: *“An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the*

*state as felony and misdeminor.”* Tindakan pelanggaran terhadap norma hukum dan dijatuhi pidana baik secara feloni maupun mis deminor (secara kesengajaan maupun kelalaian)”.

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dan memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangann hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberukan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya, kejahatan adalah sebuah kesalahan, biasanya kesalahan moral, yang bertentangan dengan masyarakat secara keseluruhan. Penuntutan pidana dilakukan untuk menghukum orang jahat, baik karena kita ingin mencegah kejahatan di masa depan atau hanya karena kita percaya orang jahat pantas untuk dihukum. Istilah hukuman sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *straf* dalam bahasa belanda. Untuk menyebutkan jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana, pemakaian istilah hukuman cenderung diikuti oleh kalangan praktek dan masyarkat awam, sehingga sering didengar istilah hukuman mati, hukuman penjara.

Menurut Mulyatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum, yan berasal dari perkataan *wordt gestraf* adalah istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah tersebut, dan menggunakan pidana untuk menterjemahkan istilah *straf*, dan istilah diancam dengan pidana untuk menggantikan istilah *wordt gestraf*. Menurutnya kata *straf* itu diterjemahkan dengan hukuman, maka *strafrecht* seharusnya diartikan sebagai “hukum hukuman”. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa “dihukum”, berarti

“diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Menurut Sudarto, yang mengatakan bahwa “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menerapkan hukum” atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu, istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya “penghukuman dalam perkara pidana”. Penyempitan arti hukuman dalam perkara pidana dapat dianggap sinonim dengan perkataan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian itu dapat disamakan maknanya dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*” misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan dipidana bersyarat”. Pada akhirnya Prof. Sudarto mengemukakan, bahwa penggunaan istilah “pidana” untuk mengganti atau menterjemahkan perkataan “*straf*” lebih tepat daripada memakai istilah hukuman.

Berangkat dari dua orang pendapat ahli hukum diatas maka dapat dipahami, bahwa istilah hukuman mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian yang khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi yang berupa pidana. Jadi untuk menyebut hukuman dalam lapangan hukum pidana, maka sebaiknya dan lebih tepat dengan istilah pidana daripada

hukuman, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda. Demikian pula dengan penyebutan sanksi dalam perkara pidana lebih tepat disebut dengan pidana daripada hukuman.

Menurut Van Hammel, mengartikan pidana (*straf*) menurut hukum positif sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus. Penderitaan tersebut menurut Van Hammel dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar. Penderitaan itu dikenakan semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.

Simons Merumuskan pengertian *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hak yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum.

Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia dipelajari bahwa untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

- (1) Kesengajaan atau kealpaan (*dollus* atau *culpa*)
- (2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- (3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- (4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- (5) Perasaan takut atau *vrees*

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur ini adalah :

- (1) Sifat melawan hukum
- (2) Kuasalitas dari perilaku
- (3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Berdasarkan hal tersebut diatas maka seseorang dapat dihukum jika memenuhi syarat-syarat :

- 1) Ada suatu norma pidana tertentu;
- 2) Norma pidana tersebut berdasarkan undang-undang;
- 3) Norma pidana tersebut harus telah berlaku sebelum perbuatan itu terjadi.

Jadi syarat utamanya adalah harus ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, sangat wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Dengan penggunaan sarana penal dalam

menanggulangi kejahatan berarti upaya mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan dalam masyarakat dalam jangka waktu yang lama dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, maka ia harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis/Tipe Penelitian

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 2. Sumber Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan

perundang-undangan yang berkaitan terhadap tindak pidana yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan tindak pidana prostitusi *online*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap.

### 4. Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memilah dan mengumpulkan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat. Kemudian penulis melakukan pengumpulan semua data-data dan bahan hukum yang diperlukan dan kemudian dianalisis secara komprehensif sesuai

dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi Online Di Tengah Masyarakat

Prostitusi online yang merupakan perbuatan yang sudah mendarah daging ditengah masyarakat Indonesia di era modern saat ini. penyebab terjadinya prostitusi online ditengah masyarakat Indonesia dapat disebabkan dengan dua faktor utama yakni:

#### a. Faktor Internal, terdiri atas:

##### (1) Lemahnya Tingkat Keimanan atau tingkat religius seseorang

Pada dasarnya, keimanan adalah landasan seorang dalam menjalani kehidupan ini. Tiap-tiap agama mempunyai aturan sendiri-sendiri mengenai perintah dan larangan-Nya. Tidak ada satu pun agama yang memperbolehkan pelacuran. Dengan dilandasi keimanan yang baik, diharapkan seseorang akan kuat menjalani kehidupan ini.

Di dalam setiap ajaran agama, perbuatan kesusilaan merupakan aturan dasar yang menjadi salah satu perintah tuhan untuk dilaksanakan sesuai dengan hukum agama. Misalnya, hubungan suami istri harus dilakukan dengan ikatan pernikahan sebagai bentuk ikatan suci yang sakral. Oleh karena itu, tidak ada satu agama pun di dunia ini memperbolehkan melakukan hubungan intim suami istri dengan cara selain dari pernikahan. Tetapi di kebanyakan negara, walaupun ada agama-agama yang dianut oleh masyarakatnya, tetapi praktiknya masih ada perkembangan perilaku yang menyimpang dalam agama misalnya dalam persoalan kesusilaan yang akhirnya berkembang menjadi perbuatan prostitusi.

Tingkat ketaatan seseorang terhadap ajaran agamanya dilihat dari dalam diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman ajaran agama pada diri seseorang akan

mempengaruhi tindakan nya sehari-hari. Apabila kadar keimanannya rendah, maka seseorang tersebut dapat terperangkap dan masuk dalam perbuatan-perbuatan tercela, seperti perbuatan prostitusi. Ajaran agama seseorang dilihat dari perkembangan pendidikan dikeluarga, sekolah dan lingkungan. Seseorang yang dalam pergaulannya banyak dengan lingkungan yang dekat praktik prostitusi maka mudah untuk terpengaruh dalam praktik prostitusi. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kadar atau tingkat keimanan seseorang dengan melakukan pengkajian atau pembelajaran kembali pada ajaran agama masing-masing yang bertujuan sebagai benteng atau pertahanan perbuatan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.

## **(2). Gejolak Nafsu Seksual yang tinggi**

Tingkatan usia seseorang akan mempengaruhi produktivitas hormon seksual dalam tubuhnya, sehingga berpengaruh pada perilaku dan kebutuhan seksual. Tidak jarang ada orang yang tidak dapat menahan gejolak seksual dalam dirinya sehingga untuk memenuhi kebutuhan seksualnya, maka disalurkan dengan melakukan hubungan seksual atau suami istri dengan orang lain. Hal ini lama kelamaan akan menjadi ketergantungan, sehingga menjerumuskan seseorang tersebut dalam praktik prostitusi.

Mengutip dari pendapatnya R. Marliani, bahwa *adolescence* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Dari semua definisi tersebut, maka dapat digambarkan bahwa masa remaja sebagai masa peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-22 tahun. Rentang usia remaja ini dibedakan menjadi tiga, yaitu: (a) usia 12-15 tahun, yang disebut sebagai masa remaja awal; (b) usia 15-18 tahun yang disebut sebagai masa remaja pertengahan; (c) usia 18-21 tahun disebut masa remaja akhir

Tekanan gejala nafsu seksual berasal dari dalam diri seseorang tersebut karena dipengaruhi oleh hormon tubuh yang akan terus meningkat apabila tidak dijaga kesehatan dan pola makan atau pola hidup sehat. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mengalami gejala seksual yang tinggi harus dikontrol selalu melalui dokter atau psikolog. Hal ini harus melalui bantuan dari keluarga, suami atau lingkungan agar terjaga dan terhindar dari perbuatan prostitusi sebagai tempat penyalurannya.

Nafsu seksual yang abnormal menjadi pemicu seseorang akan mencari kepuasan seksual selain dengan pasangannya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut didapatkan diluar rumah atau dengan orang lain. Seperti hasil wawancara dari Silvi (nama disamarkan) bahwa ia melakukan atau menjalani pekerjaan sebagai PSK karena selalu bergejolak dalam dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan banyak laki-laki. Dia selalu berfantasi seksual dengan 2 (Dua) atau 3 (tiga) laki-laki sekaligus, dan akhirnya dia terjerumus dalam industri prostitusi di Kota Medan

## **(3). Penyimpangan perilaku seksual**

Selain daripada nafsu seksual yang tinggi, adanya perilaku penyimpangan seksual yang tidak normal seperti lesbi, homoseksual akan mempengaruhi perilaku seksual. Oleh karena itu, sebagai bentuk penyalurannya, seseorang yang mengalami penyimpangan perilaku seksual akan mengikuti perilakunya dengan menjadi PSK yang menerima pekerjaan untuk melakukan hubungan seksual dengan sesama jenis. Hal ini sebagai bentuk reaksi dari perilaku seks yang menyimpang. Banyak ditemukan, di dunia internet bahwa ada PSK yang menerima untuk melakukan hubungan seksual yang sesama jenis ataupun heteroseksual. Ini adalah bentuk penyimpangan perilaku seks yang direpresentasikannya dalam bentuk prostitusi. Sulit untuk mengungkapkan didalam keseharian bahwa seseorang mengalami perilaku seks menyimpang,

oleh karena itu masyarakat tidak dapat membedakan oknum-oknum yang bekerja sebagai PSK online yang memiliki penyimpangan perilaku seksual.

#### **(4). Adanya trauma dengan pasangan**

Faktor internal yang banyak dijumpai di dalam praktik prostitusi adalah penyebab terjadinya prostitusi oleh seorang wanita yang menjadi PSK dikarenakan patah hati, kecewa, atau trauma dengan kehidupan berpasangan (suami istri) sehingga untuk membalas rasa kecewa, sakit hati atau trauma dalam dirinya kebanyakan dari PSK tersebut memilih menjadi PSK.

Para wanita yang bekerja menjadi PSK sudah tidak percaya akan hubungan sakral dalam bentuk pernikahan atau ikatan cinta, bagi kebanyakan PSK hal itu adalah bentuk kesialan dan kekecewaan bagi kaum wanita. Untuk itu, PSK yang bekerja di industri prostitusi selalu memanfaatkan laki-laki atau klien / tamunya sebagai korban balas dendam akan kekecewaan pada kaum laki-laki yang pernah menyakiti hatinya.

#### **b. Faktor Eksternal**

Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya perbuatan prostitusi yang dipengaruhi oleh lingkungan, keluarga, pekerjaan, ekonomi, sosial dan gaya hidup.

### **5. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi online di tengah masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat disebabkan karena lemahnya tingkat keimanan seseorang, gejolak nafsu seksual yang tinggi, penyimpangan perilaku seksual, dan adanya trauma dengan pasangan. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena, rendahnya tingkat ekonomi

seseorang, paksaan dari keluarga/suami, pengaruh sosial, lingkungan dan gaya hidup, fasilitas prostitusi yang semakin berkembang, berkembangnya teknologi informasi dan internet, serta lemahnya penegakan hukum

2. Upaya penyidik kepolisian dalam memberantas prostitusi online adalah melalui langkah penal dan non penal. Langkah penal dilakukan kepolisian berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai lembaga penegak hukum yang dapat berupa tindakan Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan, Melakukan Penangkapan dan Penahanan tersangka, Memeriksa Alat Bukti Kejahatan, Memeriksa saksi dan korban, Memanggil dan melakukan upaya paksa pada tersangka tindak pidana, Melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana, Melakukan Penyadapan dan Pemeriksaan Pembicaraan akun media sosial seseorang untuk membuktikan terjadinya prostitusi *online*, Melakukan rajia, pemeriksaan ditempat-tempat hiburan yang terindikasi menjadi tempat prostitusi. Sedangkan upaya non penal yang dilakukan Kepolisian adalah dengan melakukan upaya preventif (pencegahan) yakni berupa sosialisasi hukum terhadap tindakan prostitusi, edukasi pada remaja dan/atau mahasiswa terhadap akibat dari prostitusi dan pelibatan masyarakat dalam mencegah tindakan prostitusi.
3. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana prostitusi online berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat berdasarkan KUHPidana, UU No. 11 tahun 2008, UU No. 44 tahun 2008, dimana pada setiap undang-undang tersebut diatur mengenai



sanksi pidana penjara, dan denda bagi pelaku prostitusi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Prakoso, Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta: 2013
- Ilyas, Amir, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika adimata, Bandung 2001.
- Ridwan, A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008.
- *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Batam: CV. Ananta, 1991.
- , *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Bosu, B.. *Sendi Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2007.
- Caswanto, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kealahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- O.S. Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
- Saherodji, Hari, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta: 1995
- Jamilah, Fitrotin, *KUHP*, Jakarta: Dua Cerdas, 2014.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 1997.
- Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.
- Luqman, Lobby, *Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Datacom, 2002.
- Setiawan, Marwan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, Bogor: Penerbit Ghalamania Indonesia, 2015.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Undip, 1995
- Moelianto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Gajah Mada Press, Yogyakarta: 1980.
- Yahya Harahap, M, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Djubaedah, Neng, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta, Sinagrafika, 2016.
- Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- , *Hukum Penitensier Indonesia*. Alumni, Bandung, 1984.
- Mahmud Marzuki, Peter., *Penelitian Hukum*, Kencana Persada Group. Jakarta. 2010.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.

- Marliani, Rosleny. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bandung: Bina Cipta, 1996
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI:Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Soedjono D, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, PT.Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Sutarman, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2007.
- Wicaksono, Tri, *Interaksi Sosial Anak-Anak Mucikari Dengan Teman Sebaya Disekitar Lingkungan Lokalisasi Sunan Kuning Kalibanteng Semarang*, Skripsi, Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang , 2014
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989

### **Jurnal, Penelitian dan Internet**

- Abdi Sitepu, *Dampak Lokalisasi Prostitusi pada Remaja di sekitarnya*, dikutip melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15662/pkm-sep2004-%20%28%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, tanggal 12 Juli 2019, Pukul 20 wib di Kabanjahe
- <http://showbiz.liputan6.com/read/2443160/artis-artisterjerat-kasus-prostitusi-berikut-daftar-tarifnya>, diakses

- tanggal 10 Maret 2019, Pukul 21.00 WIB, di Kota Medan
- <http://showbiz.liputan6.com/read/2610151/6-artistini-bikin-heboh-karena-dugaan-kasus-prostitusi>, diakses tanggal 10 Maret 2019 pukul 21.00 WIB, di Kota Meda
- Oksidelfa Yanto, *Prostitusi Online sebagai kejahatan kemanusiaan Terhadap anak: telaah Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Ahkam: Vol. XVI, No. 2, Juli 2016.
- Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, eJournal Ilmu Komunikasi, Vol. 5, No. (3) tahun 2017.
- Marjono Reksodiputro, , *Sistem Peradilan Pidana Indoensia ( Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Jakarta: Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, 1983
- Suci Marliana, Arri Handayani, Siti Fitriana, *Faktor Faktor Penyebab Remaja Melakukan Prostitusi Di Gal Panas Desa Jatijajar Kabupaten Semarang*, Jurnal PGRI, Volume 5 Nomor 1, APRIL, 2018
- Rasyid, *Praktek Prostitusi Terhadap Penyalahgunaan Izin SPA*, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi Volume IV No. 1 Mei 2016

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi